



**P U T U S A N**

**Nomor: 0311/Pdt.G/2013/PA.Dps**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**XXXX**, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat

tinggal Jalan Gatot Subroto Gg 6 B No. 17B, Kecamatan

Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai

Pemohon;-----

**M E L A W A N**

**XXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat

tinggal Jalan Gatot Subroto Gg 6 B No. 17B, Kecamatan

Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai

Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----



Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti.

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Permohonannya tertanggal 26 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 0311/Pdt.G/2013/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sbb:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur pada tanggal 06 April 2013 sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : kk.18.09.2/PW.01/138/2013 tanggal 23 September 2013;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Denpasar dan dikaruniai 1 orang anak bernama : 1. AHMAD FEBRIANTO,laki-laki, lahir tanggal 15 Februari 1999  
sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;-----



3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
  - b. Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
  - c. Termohon telah pergi dengan laki-laki lain sampai sekarang;;-----
4. ;-----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 0311/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 30 September 2013, dan 30 Oktober 2013 Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Termohon;-----

Bahwa Pengadilan telah menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya bercerai dengan Termohon ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat Permohonan yang tetap dipertahankan Pemohon;-----



Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:-----

**I. SURAT-SURAT**

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171041708630010 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 26 September 2013, kemudian ditandai dengan (P.1);  
-----
2. Foto kopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.18.09.2/PW.01/138/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur tanggal 23 September 2013, kemudian ditandai dengan (P.2); --

**II. SAKSI-SAKSI**

- I. BAIHAQI biN SUDARSONO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kusuma Bangsa VII No. 9 B, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;, yang secara terpisah dan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

-----

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 10 tahun lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya;--
- c. Bahwa sebelum Termohon pergi, Pemohon dan Termohon sering cekcok karena saat itu Pemohon kecelakaan dan tidak bekerja, saksi pernah mendengar keduanya cekcok;-----

II. KARMADI biN TEKAD, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto VI B No. 17, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 10 tahun lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya;--
- c. Bahwa sebelum Termohon pergi tersebut, Pemohon dan Termohon sering cekcok Pemohon mengalami kecelakaan sehingga Pemohon tidak bisa bekerja;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

-----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;----

Bahwa selanjutnya Pemohon, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada Permohonannya dan telah mohon putusan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kec.

Menimbang bahwa Permohonan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Pemohon untuk mentalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa

- a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
- b. Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
- c. Termohon telah pergi dengan laki-laki lain sampai sekarang;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil Permohonan Pemohon, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percecokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil Permohonannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 10 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena Pemohon mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa bekerja, saksi-saksi pernah mendengar keduanya cekcok dan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut : Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, keduanya sering cekcok; Bahwa Termohon kurang hormat kepada Pemohon, tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan Termohon pergi entah kemana dengan laki-laki lain; Bahwa Termohon pergi sudah sekitar 10 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa kepergian Termohon dari rumah dan meninggalkan Pemohon yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun tanpa kabar dan tidak diketahui lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya, sudah cukup sebagai petunjuk kuat bahwa Tergugat selaku isteri sudah tidak ada keinginan sama sekali untuk kembali membina rumah tangganya bersama Pemohon; Menimbang bahwa sikap dan tindakan Termohon tersebut yang menyebabkan rumah tangganya terpisah sekian tahun lamanya oleh Pemohon juga tidak bisa lagi menerimanya dengan bertetap untuk menalak Termohon; Menimbang bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga mereka telah pecah sehingga tujuan perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadda warahmah tidak tercapai lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak hadir, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g)

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap/salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar.i yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak;
5. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara, selanjutnya membebaskan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Denpasar Tahun 2014 sebesar Rp. 101.000,- (Seratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1435 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN. M. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH. dan Drs. DARSANI sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dibantu SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;---

**Ketua Majelis,**

**Drs. ALIMUDDIN. M.**

Perincian Biaya Perkara	: -----
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
3. Biaya proses	: Rp. 60.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 150.000,-</b>

seratus satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)